



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI BALI

NOMOR: 423/Dispendik /2002

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
DINAS PENDIDIKAN PROPINSI BALI

MEMBACA

1. Permohonan Yayasan Triatma Surya Jaya Nomor : 75/YTSJ-SMK/III/2002.
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan, Nomor : 402/266.a/Disdik

MENIMBANG

1. Hasil Tim Studi Kelayakan Dinas Pendidikan Propinsi Bali
2. Perlu diterbitkan Izin Operasional SMK

MENGINGAT

1. UUD 1945 Pasal 31
2. UU No. 2 tahun 1989
3. Dep.Mendikbud RI No. 04/2004/1992
4. Kepmen Diknas Nomor: 060/U/2002
5. Kepmen Diknas Nomor : 08/U/2002

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

Memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Yayasan Triatma Surya Jaya
2. Alamat Perumnas Bukit Sangulan Indah Kediri - Tabanan

Untuk menyelenggarakan sekolah :

1. Nama SMK Pariwisata Triatma Jaya
2. Bidang Keahlian PARIWISATA
3. Program Keahlian AKOMODASI PERHOTELAN dan DATA BOKA
4. Alamat sekolah Perumnas Bukit Sangulan - Kediri - Tabanan
5. Kecamatan Kediri
6. Kabupaten Tabanan

Kedua

Sekolah tersebut diizinkan menerima siswa baru mulai tahun pelajaran 2002/2003

Ketiga

Sekolah tersebut Wajib Memenuhi Ketentuan yang berlaku

Keempat

1. Keputusan ini terhitung mulai 23 Juni 2002
2. Izin ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta lain.

Kelima

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Juni 2002



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DIN PROPINSI BALI

I. GUSTI AGRAHORA, S.P.
NIP. 130122117